



**PUTUSAN**

**Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Spn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, Umur 42 tahun, NIK. XXXX, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**NAMA TERGUGAT**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam register perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Spn, tanggal 17 Februari 2022, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1998 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh (KUA)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1 NAMA ANAK, Perempuan, yang lahir pada tanggal 30 Juni 1998;
  - 3.2 NAMA ANAK, Perempuan, yang lahir pada tanggal 09 Juni 2007;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik Namun sekitar tahun 1998 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
  - 5.1 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak bisa di persatukan lagi;
  - 5.2 Tergugat tidak bisa berhenti main judi bahkan Tergugat pernah masuk penjara di karenakan main judi tersebut;
  - 5.3 Tergugat sudah tidak memberi baik itu nafkah lahir maupun batin selama lebih kurang 11 tahun lamanya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2011 dikarenakan Tergugat mengadaikan motor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan uang tersebut untuk bermain judi setelah Tergugat mengadaikan motor tersebut Tergugat tidak pernah pulang kediaman bersama lagi mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau berdamai;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dan Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan megadili perkara dengan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK. XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota XXXX. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Nomor XXXX tanggal 16 April 1998. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegele, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa berhenti main judi bahkan pernah masuk penjara di karenakan main judi, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin lagi kepada Penggugat selama lebih kurang 11 tahun lamanya;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa puncaknya sejak bulan April 2011 terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 11 (sebelas) tahun lamanya sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;
  - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka main judi bahkan sampai pernah masuk penjara, dan Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2011 terjadi pertengkaran, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 11 (sebelas) tahun lamanya sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan dan perubahan, serta menyatakan bahwa sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Penggugat), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama XXXX, dan saksi 2 bernama XXXX (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 11 (sebelas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, serta tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 17 Februari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh WITMAN,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

TTD

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

TTD

**AFFI NURUL LAILY, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**WITMAN, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 300.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 420.000,-</b>
---------------	---	----------------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan No. 76/Pdt.G/2022/PA.Spn